



SURAT EDARAN
NOMOR 20/UN62/KP.11/2020

TENTANG

PERUBAHAN SURAT EDARAN REKTOR NOMOR 17/UN62/KP.11/2020 TENTANG
PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA

Yth.

Sivitas Akademika dan Pegawai
Di Lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta

Dasar :

- a. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 3 Maret 2020 tentang Pencegahan Corona Virus (Covid-19) pada Satuan Pendidikan;
- b. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 Tahun 2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Pembelajaran Secara Daring dan Bekerja dari rumah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19);
- c. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di lingkungan Instansi Pemerintah;
- d. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriyah Bagi Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah;
- e. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 Tanggal 29 Februari 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
- f. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36604/A.3/KP/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Prosedur bagi Pegawai yang Bekerja dari Rumah terkait Pencegahan Penyebaran Covid-19 di lingkungan Instansi Pemerintah;

Atas dasar tersebut, untuk mencegah perluasan penyebaran Covid-19, pimpinan UPN "Veteran" Yogyakarta menetapkan kebijakan Perpanjangan Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta yang semula sampai dengan tanggal 21 April 2020, **diperpanjang sampai dengan tanggal 13 Mei 2020** atau ada ketentuan lebih lanjut, yang diatur sebagai berikut:

1. Para Dosen dapat melaksanakan tugas Tri Dharma dan Kegiatan Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi secara daring (*on-line*) dari tempat tinggal masing-masing (*work from home*);
2. Para Mahasiswa dapat melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi secara daring dari tempat tinggal masing-masing;
3. Para Tenaga....

3. Para Tenaga Kependidikan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara daring dari tempat tinggal masing-masing;
4. Pelaksanaan pekerjaan di kantor hanya dilakukan untuk pekerjaan yang menurut jenis, sifat dan peralatan kerja harus dilakukan di kantor dan/atau pekerjaan yang sangat penting, mendesak dan tidak bisa ditunda yang hanya bisa diselesaikan di kantor. Pelaksanaan pekerjaan di kantor dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Rektor;
5. Semua Pegawai wajib mengaktifkan alat komunikasi guna koordinasi dalam melaksanakan tugas-tugas dinas;
6. Semua Pegawai wajib presensi secara daring setiap hari kerja pada laman http://bit.ly/form_presensi_mandiri_upnvny dengan ketentuan :
 - Hari kerja biasa:
 - Hari Senin sampai Jumat : Pukul 07.30 s.d. 16.00 WIB
 - Waktu Istirahat : Pukul 12.00 s.d. 13.00 WIB
 - Jam kerja selama bulan Ramadhan :
 - a. Hari Senin s.d. Kamis : Pukul 08.00 s.d. 15.00 WIB
 - Waktu Istirahat : Pukul 12.00 s.d. 12.30 WIB
 - b. Hari Jumat : Pukul 08.00 s.d. 15.30 WIB
 - Istirahat khusus Jumat : Pukul 11.30 s.d. 12.30 WIB
- Catatan: Toleransi waktu keterlambatan 30 menit dan wajib diganti pada hari yang sama;
7. Semua pegawai diharapkan tidak melakukan perjalanan ke luar negeri maupun dalam negeri yang tidak sangat penting, serta tidak mendatangi tempat-tempat keramaian untuk menghindari penularan Covid-19;
8. Bagi Pegawai yang melaksanakan tugas di kantor wajib mengikuti langkah-langkah preventif untuk melindungi diri dari wabah Covid-19.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta 20 April 2020

Rektor,



Tembusan
Para Wakil Rektor
UPN "Veteran" Yogyakarta

Mohamad Irhas Effendi
NIP19621219 198603 1 001